

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Pemidanaan merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana karena melalui pemidanaan diharapkan dapat ditegakannya kebenaran untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pelaku tindak pidana sendiri, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum di bidang kehutanan. Salah satu produk perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang memuat ketentuan pidana dan sanksi pidana diharapkan akan menjadi salah satu alat untuk tegaknya hukum dalam menyelesaikan kasus kriminal, khususnya tindak pidana kehutanan.

Meskipun demikian penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus kriminal di bidang kehutanan tidak menjamin suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas sehingga perlu upaya lain dalam mengatasi sumber permasalahan kasus kriminal dibidang kehutanan. Oleh karena penyelesaian kasus kriminal tidak hanya semata hanya ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harus ditangani dari aspek teknis dan aspek kemanusiaan lewat pemberdayaan.

Didalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai tindak pidana *Illegal Logging* serta sanksinya pada Pasal 50 dan Pasal 78. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur - unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu Pengrusakan, Pencurian, Pemalsuan, Penggelapan, Penadahan.

Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal. Sanksi pidana dalam undang - undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperative kumulatif.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat - alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi

maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi meskipun Pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi.

2. Upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perusakan hutan seringkali terhambat karena beberapa penyebab yang seringkali di kaitkan dengan masalah perekonomian masyarakat, adanya ketidak seimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, susahny mencari pekerjaan, disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan secara berkelanjutan serta mempertimbangkan berbagai macam dampak yang di sebabkan oleh perbuatan perusakan hutan, adapaun kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tatacara

untuk mengambil dan memanfaatkan hasil hutan, hal tersebut di akibatkan juga oleh kurangnya sosialisasi pemerintah kepada, serta penyebab yang terakhir yaitu adanya pihak - pihak yang hanya memanfaatkan hutan untuk kepentingan sendiri baik mengatas namakan pribadi maupun kelompok atau perusahaan.

Upaya pemerintah untuk mencegah bagaimana tindak pidana perusakan hutan tidak terjadi kembali memang bukan hal yang mudah, karena untuk mewujudkan keinginan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama akan tetapi jika di mulai dengan adanya musyawarah dan kesepakatan bersama serta adanya sinkronisasi antara pemerintah dengan aparat yang berhadapan secara langsung, maka keinginan tersebut akan terasa lebih ringan dan mudah di atasi.

B. SARAN

1. Mengingat pentingnya peran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan hal ini tidaklah bukan untuk menjaga hutan dari berbagai perbuatan yang merusak hutan dengan berbagai cara yang salah satunya adalah perbuatan yang sering kita kenal dengan sebutan *illegal logging*. Perbuatan *illegal logging* di Indonesia sudah berlangsung sangat lama dan merupakan salah satu tugas besar yang di emban negara untuk menjaga dengan memperhatikan berbagai aspek agar proses penegakan hukum di bidang kehutanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang tidak lain harapan itu adalah kepastian hukum, keadilan hukum, dan

kemanfaatan hukum itu sendiri. Namun demikian kita sebagai warga negara tidak dapat menggantungkan persoalan tersebut kepada negara saja, melainkan kita harus ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan dengan merubah pandangan bahwa hutan sangat bermanfaat bukan untuk kehidupan manusia saja melainkan untuk kehidupan bumi dan seluruh isinya.

2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perusakan hutan dapat di lakukan dengan mempertimbangkan beberapa cara diantaranya : Perencanaan Tata Ruang, Sistem Perizinan, Penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pengelolaan Anggaran, Pemantauan, dan adanya Transparansi Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan.

Transparansi penegakkan hukum di bidang kehutanan sangat di butuhkan agar munculnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakkan hukum di bidang kehutanan tersebut. Selain itu di butuhkan juga keberanian dari aparat penegak hukum untuk menangkap dan memproses siapa saja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung serta siapa saja yang mendukung terlaksananya perbuatan perusakan hutan tersebut. Maka dengan itu akan demikian, karena belakangan ini sering terjadi pula perbuatan perusakan hutan yang melibatkan oknum aparat dan pemerintah.

Prosedur pengaduan yang efektif harus dapat diakses guna mendukung penegakan hukum, sehingga masyarakat setempat yang

terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak untuk melaporkan pelanggaran lingkungan dan sosial. Mekanisme peradilan informal bekerja untuk mempromosikan kepatuhan penggunaan lahan dan kehutanan, dan guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat setempat tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002

Amir Ilyas, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, 2012

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008

E Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1986

Notonegoro, *Pancasila Setjara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, 1971

P.A.F Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2002

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

B. Perundang-undangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

C. Sumber lain

Handricudo, *Analisa Hukum UU Nomor 41 Tahun 1999*, Makalah,
2014

<http://malaikat.hujanblog.blogspot.co.id/2015/jenis-jenis-tindak-pidana.html?m=1>

Jimly Asshidique, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah,
2016

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *asas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Artikel,
2015

Musdalifah Supriady, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kehutanan (*Illegal Logging*), Skripsi, Makasar, 2017